

Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam

Nur Saiful¹, Ahmad Musyahid², Lomba Sultan³, Fitriani Halik⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Politeknik Negeri Media Kreatif⁴

Email: nursaiful06@gmail.com¹
achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id²
lombasultan456@gmail.com³
fitriani960219@gmail.com⁴

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hikmah dan rahasia masa iddah dalam perspektif filosofis hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan pendekatan deskriptif-analitis terhadap konsep masa iddah. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa iddah merupakan masa tunggu yang diperuntukkan bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami, di mana dalam masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah kembali. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung nilai-nilai filosofis dan sosial yang mendalam. Di antara hikmah dari masa iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim guna menghindari percampuran nasab, memberi ruang untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, sebagai bentuk ketaatan (ta'abbudi) kepada Allah SWT, serta memberikan waktu pemulihan emosional bagi perempuan. Selain itu, masa iddah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap syariat Islam dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan pokok dari hukum Islam yang mencakup lima aspek utama hifz al-dīn (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-māl (menjaga harta). Dengan demikian, masa iddah merupakan wujud nyata dari kebijaksanaan syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Iddah, Hikmah Rahasia, Hukum Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan institusi sakral yang didasarkan pada ketetapan Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. Sebagai ketentuan Ilahi, pernikahan tidak hanya bersifat spiritual dan sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem kehidupan manusia yang

dirancang oleh Allah dalam qudrah dan iradah-Nya. Dalam konteks sunnah Rasul, pernikahan merupakan teladan nyata yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam kehidupan beliau, sebagai bentuk penyempurnaan iman dan sarana untuk menjaga kehormatan serta keturunan umat manusia.

Islam memandang pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan antara dua insan, tetapi sebagai ikatan yang mengandung nilai-nilai ibadah, tanggung jawab, serta kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Melalui pernikahan, Islam mengatur tata kehidupan keluarga yang harmonis, berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kesakralan pernikahan bukan berarti menafikan kemungkinan munculnya berbagai hambatan dan ujian dalam perjalanan rumah tangga. Menyatukan dua individu dengan latar belakang, karakter, serta kebiasaan yang berbeda dalam satu ikatan kehidupan bukanlah perkara mudah. Diperlukan kesalingpahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik agar hubungan suami istri dapat berjalan harmonis dan penuh kedamaian. Tanpa upaya menjaga nilai-nilai tersebut, potensi terjadinya konflik dan perselisihan akan semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang pasangan suami istri memilih perceraian sebagai jalan keluar terakhir untuk menghindari keretakan yang lebih dalam dan dampak negatif yang lebih luas, baik bagi masing-masing individu maupun bagi anak-anak yang mungkin terlibat di dalamnya.

Dalam Islam, apabila pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai, ditetapkan masa iddah bagi perempuan periode tunggu di mana ia dilarang menikah kembali sebelum masa tersebut berakhir. Ketentuan ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, memastikan kekosongan rahim (*istibrā' al-rahim*) sehingga terhindar dari pencampuran nasab; kedua, menjaga kejelasan keturunan dengan mencegah lahirnya anak yang status biologisnya meragukan; dan ketiga, memberi waktu refleksi dan pertimbangan khususnya bagi suami untuk menimbang kembali keputusan cerai, apakah akan merujuk atau benar-benar melepas ikatan pernikahan. Dengan demikian, iddah bukan sekadar formalitas hukum, melainkan mekanisme protektif dan rehabilitatif yang menyelaraskan kepentingan

biologis, sosial, dan emosional dalam bingkai keadilan syariat.¹

Dalam konteks perceraian, Islam menetapkan ketentuan masa iddah bagi perempuan, yakni masa tunggu sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Iddah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan mekanisme syariat yang memiliki dimensi filosofis, biologis, dan sosial. Tujuan utama ditetapkannya masa iddah ialah *Istibrā' ar-Rahim* (menjamin kekosongan rahim), guna menghindari pencampuran nasab, Menjaga kejelasan keturunan agar tidak terjadi kebingungan terkait status anak. Memberi ruang refleksi dan pertimbangan, khususnya bagi suami untuk berpikir ulang sebelum benar-benar melepas ikatan pernikahan, yang membuka kemungkinan untuk rujuk dalam masa iddah (jika *talak raj'i*). masa iddah merupakan bentuk perlindungan hukum syariat terhadap perempuan, keturunan, dan stabilitas sosial.

Hikmah dari ketentuan iddah mencerminkan nilai-nilai syariat yang tinggi: untuk menjaga kehormatan, memastikan tidak tercampurnya nasab, serta memberi ruang refleksi bagi pasangan yang bercerai. Perbedaan pendapat ulama tentang makna kata *quru'* dalam ayat Al-Qur'an menunjukkan kekayaan pemikiran dalam memahami makna normatif di tengah keragaman realitas. Meskipun demikian, secara hukum Islam, kewajiban menjalani masa iddah tetap berlaku sebagai ketentuan syariat yang memiliki dasar filosofis dan sosial yang kuat.

Masa iddah dalam hukum Islam bukanlah sekadar waktu menunggu secara administratif, melainkan mengandung banyak hikmah dan manfaat yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai

¹ Novi Ayu Safitri Rita Sumarni, Maryani, 'Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili', *Attractive : Innovative Education Journal*, 4.1 (2022), 1–12.

hikmah dan rahasia masa iddah dalam perspektif filosofis hukum Islam. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki landasan filosofis yang mendalam dan relevansi sosial yang kuat dalam menjaga kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada penggalian makna, nilai, dan hikmah di balik ketentuan masa iddah dalam perspektif hukum Islam secara filosofis.

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis-normatif. Peneliti menelaah konsep masa iddah berdasarkan:

- Dalil-dalil normatif (Al-Qur'an dan Hadis)
- Interpretasi para ulama
- Konteks sosial-budaya dan nilai-nilai yang mendasari ketentuan tersebut
- Analisis filosofis terhadap esensi, tujuan (maqashid), dan hikmahnya

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui telaah pustaka yakni mengkaji dan menganalisis dokumen, kitab, dan artikel ilmiah dan interpretasi teks (hermeneutika).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis yakni menggambarkan konsep iddah dan mengaitkannya dengan tujuan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Iddah

Secara etimologis, *iddah* berasal dari kata *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Secara terminologis, masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk tidak menikah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dengan ketentuan waktu tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam istilah *Fuqaha'* *Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi

suami lain.² Masa *iddah* merupakan ketentuan syariat yang dikhususkan bagi perempuan sebagai masa tunggu sebelum ia diperbolehkan menikah kembali, baik karena perceraian maupun kematian suami. Hal ini mencerminkan kekhususan dalam perlakuan hukum terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab, psikologis, dan hak-haknya.

Tradisi masa *iddah* sejatinya telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, khususnya di kalangan masyarakat Arab pra-Islam atau yang sering disebut sebagai masa Jahiliah. Pada masa tersebut, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalani masa pengasingan diri selama satu tahun penuh. Masa ini dijalani dengan cara-cara yang sangat menyulitkan dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan dalam masa iddah Jahiliah diharuskan tinggal di tempat yang terasing, tidak boleh keluar dari rumah, serta menjalani ritual tertentu. Praktik *iddah* Jahiliah tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga diskriminatif, karena memperlakukan perempuan sebagai objek penderita yang harus menanggung seluruh dampak emosional dan sosial dari kematian suami, tanpa memperhatikan hak dan kondisi psikologisnya.

Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa pada masa jahiliah, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya menjalani masa berkabung (*'iddah*) dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan penuh penghinaan. Ia ditempatkan di sebuah gubuk kecil dan reot, jauh dari kehidupan masyarakat umum. Perempuan tersebut diharuskan mengenakan pakaian yang paling buruk dan dilarang memakai minyak wangi, sehingga tubuhnya berbau sangat tidak sedap. Untuk menunjukkan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui agar dia lupa

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011) h. 318

dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.³

Pada masa Jahiliah, *iddah* dipraktikkan sebagai bentuk pengekangan dan penindasan terhadap perempuan, dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan bersifat simbolik untuk menandai keterpisahan dari suaminya. Ini mencerminkan realitas sosial yang faktual tetapi tidak ideal, di mana perempuan diposisikan secara subordinatif dan tidak memiliki kendali atas hak-haknya pasca perceraian atau kematian suami. Namun Islam kemudian hadir bukan sekadar sebagai reaksi terhadap realitas tersebut, tetapi sebagai koreksi normatif yang menawarkan sistem hukum yang lebih adil, rasional, dan manusiawi. Masa *iddah* tetap diberlakukan, tetapi diatur secara proporsional dalam teks-teks syariat Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap nasab, stabilitas psikologis perempuan, serta nilai-nilai kesucian dan kehormatan. Transformasi ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menerima praktik tradisional secara mentah, melainkan meluruskan (*tashih*) dan memurnikan (*tanzih*) tradisi yang menyimpang dengan mengarahkan hukum kepada *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan utama hukum Islam yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *iddah* dalam Islam tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga sarat makna filosofis sebagai wujud keadilan dan keseimbangan dalam relasi sosial dan gender.

Jenis-jenis Iddah dan Masanya

Iddah adalah kewajiban syar'i ('ain) bagi perempuan yang dicerai maupun ditinggal wafat suaminya. Ayat At-Thalaq 65:1 menegaskan bahwa suami wajib mengumumkan talak secara jelas kepada keluarga dan bertindak dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁴

Secara umum *Iddah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *iddah* dibagi tiga, yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *iddah* dengan melahirkan kandungan.

1. Iddah setelah kematian suami

Seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya harus menjalani masa *iddah*, yaitu: Masa *iddah* adalah waktu tunggu yang diwajibkan bagi seorang istri setelah suaminya meninggal dunia, sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah berakhir dan untuk menjaga berbagai aspek hukum serta sosial. Adapun *iddah* setelah kematian suami dibagi 2 yaitu :

a) Istri yang tidak hamil menjalani masa *iddah* selama 4 bulan 10 hari, sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 234. Ketentuan ini berlaku umum bagi semua perempuan, baik muda, tua, haid maupun menopause. ini bertujuan untuk Menjaga kehormatan dan hak perempuan, Memberi ruang untuk berduka dan masa transisi emosional dan Memastikan tidak ada

³ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 132.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 558

kehamilan, untuk menjaga kejelasan nasab dan hak waris.⁵

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَنْصَبْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Ayat 234 surah al-Baqarah menegaskan ketentuan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari, tanpa memandang usia, kondisi biologis, atau apakah telah berhubungan suami-istri atau belum. Ketentuan ini menggantikan tradisi jahiliah yang menindas perempuan dengan pengasingan ekstrem selama satu tahun penuh. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, ayat ini mencerminkan transisi dari realitas sosial jahiliah yang penuh penindasan menuju norma hukum Islam yang adil, proporsional, dan melindungi perempuan. Islam tidak sekadar merespons adat, melainkan menyucikannya dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, seperti perlindungan nasab, kehormatan, dan psikologis perempuan.

b) Perempuan yang sedang hamil dan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berakhir saat melahirkan, tanpa memperhatikan panjang pendeknya waktu sejak kematian suami. Hukum ini menunjukkan bahwa nasab anak menjadi hal yang sangat dijaga dalam Islam, sehingga

masa iddah berkaitan langsung dengan kepastian status kehamilan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Talāq: 4:

وَالَّذِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.⁷

Ayat ini menegaskan bahwa masa iddah wanita hamil berakhir saat melahirkan, baik karena talak maupun wafatnya suami. Ini menunjukkan kejelasan, keadilan, dan perlindungan dalam hukum Islam terhadap kondisi biologis dan sosial perempuan. Melalui ayat ini, Islam memurnikan norma sosial yang semula bias gender menjadi sistem hukum ilahiah yang adil dan rasional. Ia membebaskan perempuan dari ketidakpastian dan stigma, serta meneguhkan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang dihormati. Selain itu, Keputusan untuk menjadikan kelahiran sebagai penanda akhir iddah menunjukkan sensitivitas hukum Islam terhadap kondisi biologis perempuan. Islam menyadari bahwa masa kehamilan membawa kerentanan fisik dan emosional, sehingga memberikan hak-hak tertentu bagi perempuan untuk melindungi dirinya.

2. Iddah Talak/Perceraian

⁵ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), h. 182.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 38

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 558

Seorang istri yang bercerai dari suaminya melalui talak wajib menjalani masa iddah sebagai berikut:

a) Jika seorang istri yang ditalak berada dalam kondisi hamil, maka masa 'iddah-nya berakhir saat ia melahirkan, tanpa memperhitungkan panjang atau pendeknya waktu kehamilan. Namun, kelahiran yang mengakhiri masa iddah harus berupa janin yang telah terbentuk secara nyata (memiliki bentuk manusia), bukan sekadar gumpalan darah atau segumpal daging yang belum menunjukkan bentuk janin. Hal ini untuk memastikan kejelasan nasab, perlindungan hak anak, dan kepastian hukum bagi ibu dan anaknya

b) Perempuan yang masih mengalami haid Masa iddahnya adalah tiga quru': Bila mengikuti pendapat quru' maka masa suci, maka istri menjalani iddah selama tiga kali masa suci dari haid. Bila mengikuti pendapat quru' maka haid, maka iddah adalah tiga kali haid, Masa iddah dimulai setelah terjadi talak dan dihitung dari masa suci/haid yang sedang berlangsung jika belum terjadi hubungan suami-istri pada masa itu dan Jika sudah pernah berhubungan di masa suci itu, maka masa suci tersebut tidak dihitung sebagai awal iddah harus menunggu haid berikutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرِيصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۸

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan

tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

Istilah *qurū'* dalam Q.S. al-Baqarah 2: 228 menimbulkan perdebatan klasik dalam fiqh karena sifatnya yang musytarak, yaitu satu kata yang mengandung dua makna yang kontradiktif: bisa berarti *masa haid* (darah yang keluar) atau *masa suci* (waktu di antara dua haid). Jika dilihat dari pendekatan maqāsid al-syarī'ah, perbedaan ini tidak mengganggu prinsip utama *iddah*, yakni menjaga nasab, kehormatan perempuan, serta memberikan waktu transisi psikologis dan sosial pascaperceraian. Pendekatan ini juga mencerminkan pergeseran dari realitas sosial pra-Islam yang kaku dan eksploitatif menuju sistem normatif Islam yang mengandung nilai-nilai keadilan dan perlindungan. Perdebatan makna *quru'* justru memperlihatkan dinamika hukum Islam yang responsif terhadap konteks dan kebutuhan sosial-biologis perempuan, tanpa melanggar prinsip syar'i.

c) Perempuan yang belum haid (karena usia atau kondisi medis) dan perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) tetap dikenai masa iddah selama tiga bulan setelah ditalak. Ini adalah bentuk kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga nasab, kehormatan, dan kesinambungan sosial, sekaligus mengakomodasi kondisi biologis yang berbeda dari perempuan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Thalaaq/65:4.

وَاللَّي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ۴

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 36

adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁹

Ayat Q.S. al-Talāq [65]:4 menunjukkan bahwa Islam menetapkan masa *iddah* yang adil dan pasti bagi setiap perempuan, baik yang tidak haid karena usia (belum baligh atau menopause) maupun yang sedang hamil. Penetapan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk melindungi nasab, menjaga kehormatan perempuan, dan menghindarkan dari konflik sosial.

Hikmah Dan Rahasia Iddah

Dalam syariat Islam, setiap aturan memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Termasuk dalam hal *iddah*, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban beriddah bukanlah bentuk pembatasan atau pengekangan, melainkan bentuk perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat. Berikut ini adalah hikmah dari pensyariaan *iddah*:

1. Salah satu tujuan pensyariaan masa *iddah* adalah menjaga *istibrā'* al-rahim yakni kebersihan rahim dari sisa bibit mantan suami agar tidak terjadi *ikhtilāf al-ansāb* (percampuran nasab). Pada masa awal Islam, ketidaktersediaan teknologi medis untuk mendeteksi kehamilan memaksa syariat menetapkan masa tunggu tertentu sebelum perempuan menikah lagi. Tanpa masa *iddah*, bibit (*mānī*) yang tertinggal di rahim dari pernikahan sebelumnya dapat bercampur dengan bibit suami baru dan memunculkan satu janin yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga masyarakat dirugikan oleh

keraguan nasab padahal kejelasan garis keturunan adalah salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* (*hifz al-nasl*). Selain itu, satu-satunya “verifikasi alami” pada masa itu adalah keluarnya darah haid beberapa kali, yang menjadi indikator bahwa rahim benar-benar kosong. Dengan demikian, ketentuan *iddah* tidak sekadar menunda nikah kembali, tetapi berfungsi sebagai mekanisme biologis dan sosial untuk menjamin keadilan hukum, melindungi hak anak dan ibu, serta mengokohkan norma normatif Islam yang responsif terhadap keterbatasan zaman.

2. Masa *iddah* juga berfungsi sebagai periode refleksi emosional dan sosial bagi pasangan yang bercerai. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ia memberi ruang bagi suami dan istri untuk menenangkan diri, menurunkan ketegangan pasca konflik, dan berpikir jernih sebelum mengambil keputusan final. Terutama bagi pasangan yang telah memiliki anak,¹⁰ masa *iddah* memungkinkan mereka mempertimbangkan dampak perceraian terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak, sehingga setiap keputusan apakah akan rujuk atau berpisah secara permanen dapat diambil dengan penuh tanggung jawab. Bagi suami, periode ini juga menjadi mekanisme pengendalian emosi (*sadd al-dhahr*) agar tidak terburu-buru melepaskan ikatan pernikahan di tengah suasana hati yang kacau. Apabila sang suami memutuskan untuk merujuk, maka rujuk dapat dilakukan dalam masa *iddah* tanpa akad nikah baru; sebaliknya, jika ia menilai rujuk tidak lagi memungkinkan, maka ia wajib melepas istri dengan tata cara yang baik dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, *iddah* bukan sekadar masa tunggu formal, melainkan sarana pemulihan keluarga yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan maslahat semua pihak khususnya anak sebagaimana dikehendaki syariat.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 558

¹⁰ Huzaimah T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 167.

3. Iddah memberi ruang bagi perempuan untuk berduka dan memulihkan kondisi mentalnya. Dalam kasus kematian suami, masa ini menjadi waktu berkabung yang layak. Sedangkan dalam kasus cerai, masa iddah bisa menjadi waktu refleksi diri dan mempersiapkan diri menghadapi fase hidup selanjutnya.

4. Masa *iddah* bukan hanya sarana biologis dan sosial, tetapi juga merupakan ta'abbud, wujud penghambaan dan ketaatan seorang mukminah kepada perintah Allah. Dengan menjalani *iddah* sesuai jangka waktu yang ditetapkan—apakah setelah talak atau ditinggal wafat suami—seorang wanita menunjukkan kesungguhan dalam menegakkan syariat, meski hal itu mungkin bertentangan dengan keinginan pribadi atau tekanan sosial. Ketaatan ini tidak sekadar kepatuhan formal, melainkan manifestasi dari keimanan yang mendalam (*īmān*), di mana setiap aturan Allah, termasuk kewajiban *iddah*, dipandang sebagai bentuk kasih sayang Ilahi yang menuntun hamba-Nya kepada keselamatan. Sikap ta'abbudi inilah yang menjadikan masa *iddah* sebagai ibadah—momentum spiritual di mana perempuan memperteguh hubungan batin dengan Rabb-nya, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan niat untuk selalu berpegang pada hukum-Nya sebelum memulai babak baru dalam hidup. Menerapkan nilai ta'abbudi ini tidak hanya mendatangkan manfaat beriddah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala jika dilakukan dengan taat, dan berdosa jika dilanggar.¹¹

Analisis Filosofis Iddah sebagai Cerminan Nilai Hukum Islam

Dalam filsafat hukum Islam, suatu peraturan hukum bukan hanya dibuat untuk melarang, tetapi juga untuk melindungi

¹¹ Wardah Nuroniayah, 'Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), 193–216 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>>.

tujuan-tujuan syariat, yaitu *maqāsid al-syarī'ah*. Masa iddah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. bertujuan mencerdaskan dan memberi manfaat bagi manusia, termasuk menetapkan masa iddah bagi seorang istri yang sudah bercerai dari suaminya. Tujuan utama sistem hukum Islam, yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, mencakup beberapa tujuan utama yang mencakup semua aspek hukum Islam. Imam Al-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi lima kategori:¹²

1. Memelihara Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Prinsip *hifz ad-dīn* atau memelihara agama dalam *maqāsid al-syarī'ah* merujuk kepada usaha menjaga pokok-pokok keimanan kepada Allah SWT. Pemeliharaan ini diwujudkan dengan memberikan prioritas utama terhadap segala ketentuan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan menghindari segala bentuk larangan serta kepercayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, masa 'iddah memiliki nilai yang erat dengan prinsip *ta'abbudi* (penghambaan murni kepada Allah), yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya semata-mata karena ketaatan. Para ulama Syāfi'iyah menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya 'iddah adalah untuk memastikan kesucian rahim perempuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam penetapan nasab serta sebagai wujud *iḥdād* (berkabung) atas wafatnya suami. Kedua aspek ini mencerminkan bentuk pengabdian diri kepada Allah yang tidak semata-mata bersifat rasional, tetapi juga bertujuan untuk melatih kepasrahan dan ketaatan total kepada kehendak syariat.¹³ Konsep *ta'abbudi* inilah

¹² M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, 'Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 106–19 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>>.

¹³ Nur Mardia Mazri and others, 'Kedudukan Ilmu Sains Dan Teknologi Dalam Menentukan Hukum 'iddah Dan Kesannya Terhadap Maqasid

yang menjadi hikmah terdalam dari masa 'iddah, karena sejalan dengan falsafah penciptaan manusia, yaitu untuk menyembah dan tunduk kepada Allah SWT. QS. adz-Dzāriyāt/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Islam menekankan prinsip menjaga kesehatan dan kesucian lahiriah maupun batiniah sebagai bagian dari usaha menjaga kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa atau nyawa) menjadi salah satu tujuan utama syariat, dan hal ini juga tercermin dalam pensyariatan masa 'iddah bagi perempuan. Pensyariatan 'iddah memiliki dimensi perlindungan terhadap kesehatan wanita, baik dari segi reproduktif maupun sistem imunisasi tubuh. Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahawa wanita yang menjalani masa 'iddah memiliki risiko yang lebih rendah terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS). Hal ini disebabkan oleh masa tunggu yang mencegah percampuran benih dari pasangan yang berbeda, yang dapat memicu gangguan sistem reproduksi dan penyakit berbahaya seperti kanser rahim dan HIV/AIDS.¹⁴

Penelitian oleh Dr. Jamal Eddin Ibrahim (2010), seorang pakar toksikologi dari Universiti California, Amerika Serikat, menyebutkan bahawa dalam tubuh wanita terdapat sel-sel imunisasi yang memiliki memori genetik dan mampu bertahan hingga 120 hari dalam sistem reproduksi. Kehadiran unsur asing seperti sperma dari pasangan

yang berbeda dalam jangka waktu yang singkat dapat mengganggu sistem imun tersebut dan menimbulkan komplikasi serius termasuk kanker. Oleh karena itu, masa 'iddah yang ditetapkan selama tiga bulan atau lebih memberikan ruang bagi sistem reproduksi wanita untuk kembali kepada keadaan asalnya (*reset biologis*), sekaligus menjadi perlindungan alami terhadap penyakit. Dia juga menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh perempuan, seperti sperma sebelum masa tertentu, maka akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko terkena tumor ganas. Dr. Jamal Eddin Ibrahim menjelaskan bahwa secara ilmiah, meningkatnya kasus kanker rahim dan payudara pada perempuan berhubungan dengan hubungan seksual dengan lebih dari satu pria.¹⁵

Dengan demikian, 'iddah bukan semata-mata bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan perempuan. Ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kesejahteraan dan keselamatan umatnya, sejalan dengan tujuan utama dari *hifz al-nafs* dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

3. Memelihara Keturunan (Hifz an-Nasab)

Salah satu tujuan penting dalam syariat Islam, berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, adalah menjaga kemurnian dan kejelasan asal-usul keturunan seseorang. Syariat Islam menganjurkan pernikahan yang sah sesuai dengan hukumnya dan melarang segala tindakan yang dapat mengacaukan garis keturunan, seperti zina, pencabulan, liwat, serta kecenderungan homoseksual.

Syariah', *International Journal of Business, Economics and Law*, 18.6 (2019), 70–80 <<http://malrep.uum.edu.my/rep/Record/my.iiium.irep.71893>>.

¹⁴ Nunung Radliyah. Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkahwinan Islam), dalam *Al-Ahwal – Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 2, No.2 (Mac) (2009). h. 303-304.'

¹⁵ Ade Istikomah and Muhammad Zubir, 'Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran Dalam Menafsirkan Kata Tsalatsatu Quru'', *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 1.1 (2019), 31 <<https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i1.1575>>.

Tugas ini sangat penting karena berkaitan erat dengan hak anak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan warisan, serta menjaga posisi sosialnya dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pensyariaan masa 'iddah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kemurnian keturunan. Salah satu hikmah utama dari 'iddah adalah *barā'at al-rahim*, yaitu memastikan kesucian dan kebersihan rahim dari benih lelaki sebelumnya sebelum wanita tersebut menikah kembali. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran benih antara bekas suami dan calon suami yang baru, yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam penetapan nasab anak.¹⁶

Melalui kewajiban menunggu selama masa 'iddah, syariat memberikan ruang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang tersisa dari pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, kehamilan yang terjadi setelah pernikahan baru dapat dipastikan berasal dari suami yang sah, dan nasab anak dapat ditentukan dengan jelas serta diakui secara hukum dan agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap nasab sebagai aspek mendasar dalam menjaga tatanan sosial dan keadilan dalam Islam.

4. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Dalam kerangka pemahaman tujuan syariah atau *maqāsid al-syarī'ah*, memelihara harta atau *hifz al-māl* merupakan prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam perekonomian dan mempertahankan kesejahteraan hidup seseorang serta keluarganya. Dalam konteks pembatalan perkawinan atau 'iddah, prinsip ini terlihat jelas melalui pemberian jaminan nafkah dan tempat tinggal kepada perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah. Menurut kesepakatan para ulama fikih, perempuan yang ditalak secara *raj'i*, baik sedang hamil maupun tidak, ia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya selama masa 'iddah.

Hal ini karena status pernikahan masih dianggap berlangsung selama *iddah raj'i*, sehingga tanggungan nafkah tetap wajib dipenuhi oleh suami.¹⁷

Bagi perempuan yang menjalani masa 'iddah akibat perkawinan yang dibatalkan melalui *ṭalāq bā'in*, baik yang terjadi saat ia dalam masa kehamilan atau tidak, para ulama sepakat bahwa suaminya tetap wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal hingga ia melahirkan. Mengenai kasus perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Imam Mālik, al-Syāfi'ī, dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap berhak tinggal di rumah suaminya selama masa 'iddah, meskipun ia tidak hamil. Namun, Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada hak atas tempat tinggal karena kewajiban memberi nafkah telah digantikan oleh warisan yang ditinggalkan oleh suami.

5. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, prinsip *hifz al-'aql* bermaksud menjaga dan melindungi akal sebagai anugerah utama dari Allah SWT yang membebaskan manusia daripada makhluk lain. Meskipun kaitan antara pensyariaan 'iddah dan prinsip pemeliharaan akal tidak disebutkan secara eksplisit, namun dari sudut *maqāsid juz'iyah*, terdapat hikmah yang mencerminkan kepentingan menjaga kewarasan dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan penting seperti perceraian.

Masa 'iddah dapat berfungsi sebagai *masa untuk menenangkan pikiran* bagi pasangan suami isteri, khususnya dalam kasus *ṭalāq raj'i*, yang masih membuka peluang untuk *rujū'* (rujuk). Dalam masa ini, syariat memberi ruang kepada pasangan untuk merenung, berfikir secara rasional, dan menilai kembali keputusan perceraian yang telah diambil. Ini penting kerana perceraian sering kali terjadi dalam keadaan emosi yang

¹⁶ Nur Mardia Mazri and others.

¹⁷ Nur Mardia Mazri and others.

tidak stabil akibat tekanan, kemarahan, atau bahkan dalam pengaruh zat seperti alkohol yang mengganggu fungsi akal sehat dalam membuat keputusan.

KESIMPULAN

Masa iddah dalam hukum Islam bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi mengandung nilai-nilai filosofis, spiritual, dan sosial yang sangat mendalam. Dalam perspektif filosofis hukum Islam, iddah tidak hanya bertujuan untuk mengatur masa tunggu perempuan sebelum menikah kembali, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, nasab, serta keseimbangan psikologis dan sosial perempuan. Hikmah yang terkandung dalam masa iddah meliputi Menjaga kemurnian nasab, untuk menghindari kerancuan keturunan akibat kemungkinan kehamilan dari suami sebelumnya, Memberi kesempatan untuk refleksi dan pemulihan emosional, terutama dalam menghadapi perceraian atau kematian suami, Sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudi*) yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah SWT. Iddah memberi ruang bagi perempuan untuk berduka dan memulihkan kondisi mentalnya. Seluruh ketentuan ini berakar pada *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu lima tujuan utama dari pensyariaan hukum Islam: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). masa iddah menjadi bukti bahwa setiap hukum dalam Islam, termasuk yang berkaitan dengan perempuan, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang luas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak), Jakarta: AMZAH, 2011.
- Ade Istikomah and Muhammad Zubir, 'Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran Dalam Menafsirkan Kata Tsalatsatu Quru', Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan

- Budaya, 1.1 (2019), 31 <<https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i1.1575>>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Huzaimah T. Yanggo et al., Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, 'Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad', Rayah Al-Islam, 8.1 (2024), 106–19 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>>.
- Novi Ayu Safitri Rita Sumarni, Maryani, 'Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili', Attractive : Innovative Education Journal, 4.1 (2022), 1–12.
- Nunung Radliyah. Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkahwinan Islam), dalam Al-Ahwal –Jurnal Hukum Keluarga Islam, Jilid 2, No.2 (Mac) (2009). h. 303-304.'
- Nur Mardia Mazri and others, 'Kedudukan Ilmu Sains Dan Teknologi Dalam Menentukan Hukum 'iddah Dan Kesannya Terhadap Maqasid Syariah', International Journal of Business, Economics and Law, 18.6 (2019), 70–80 <<http://malrep.uum.edu.my/rep/Record/my.iium.irep.71893>>.
- Wardah Nuroniyah, 'Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass', Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12.2 (2018), 193–216 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>>.
- Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan. Malang: UIN Malang, 2009.